

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN KREDITUR TIDAK
MENDAFTARKAN OBJEK FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN LEASING**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

YUDHI AKBAR SIREGAR

NIM : 070200292

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM DAGANG**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 3**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN KREDITUR TIDAK
MENDAFTARKAN OBJEK FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN LEASING**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat - syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

YUDHI AKBAR SIREGAR

NIM : 070200292

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM DAGANG**

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum

NIP. 196603031985081001

Pembimbing I

Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS

NIP. 196204211988031004

Pembimbing II

Rabiatul Syahriah, SH, M.Hum

NIP. 195905021986012001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 3**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “AKIBAT HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN KREDITUR TIDAK MENDAFTARKAN OBJEK FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN LEASING”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Bapak Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum, sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Rabiatul Syahriah, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2013

Penulis

Yudhi akbar Siregar

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	5
E. Metode Penelitian	5
F. Keaslian Penulisan.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. HUKUM PERJANJIAN LEASING	9
A. Pengertian Perjanjian.....	9
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
C. Pengertian dan Sejarah Leasing.....	20
D. Ciri-Ciri Perjanjian Leasing	26
BAB III HUKUM JAMINAN FIDUSIA.....	29
A. Pengertian Fidusia	29
B. Objek Fidusia.....	35
C. Hak Kebendaan Pada Fidusia.....	40

BAB IV. JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING YANG DIDAFTARKAN	46
A. Pentingnya Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Leasing	46
B. Faktor Penyebab Kreditur Tidak Melakukan Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Leasing	57
C. Akibat Hukum Apabila Kreditur Tidak Melakukan Pendaftaran Objek Fidusia Dalam Hal Perjanjian Leasing	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP KESENGAJAAN KREDITUR TIDAK MENDAFTARKAN OBJEK FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN LEASING

Sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, *leasing* juga menggunakan jaminan untuk menjaga agar pihak yang mengajukan pembiayaan *leasing* untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pembayaran. Bentuk-bentuk jaminan ini dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Salah satu jenis jaminan yang sering dipakai adalah fidusia. Suatu perjanjian yang didalamnya dimuat unsur jaminan fidusia maka untuk kepastian hukum terhadap pemberian jaminan tersebut maka objek jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan ke kantor fidusia di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Kesengajaan Kreditur Tidak Mendaftarkan Objek Fidusia Sebagai Jaminan Leasing”. Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah Apakah pentingnya pendaftaran fidusia dalam perjanjian leasing, Apakah faktor penyebab kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan leasing dan Bagaimana akibat hukum apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia dalam hal perjanjian leasing.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah analisis yuridis normatif dan analisis yuridis empiris. Analisis yuridis normatif mengemukakan pembahasan dari perundang-undang yang dipakai.

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data maka diketahui pentingnya pendaftaran fidusia dalam perjanjian leasing adalah untuk memberikan perlindungan hukum penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite*. Faktor penyebab kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan leasing adalah disebabkan oleh faktor intern seperti Mengurangi besarnya biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh konsumen, Persaingan bisnis pada Perusahaan Leasing dan Jumlah kredit kecil dan jangka waktu kredit relatif pendek, serta faktor ekstern seperti pemberi fidusia tidak berdomisili di wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia, kesalahan penomoran akta, kesalahan pada komparasi atau penghadap (kreditur penerima jaminan fidusia), ketiadaan surat kuasa dan ketidakcocokan antara objek yang disebutkan dalam akta dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Akibat hukum apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia dalam hal perjanjian leasing adalah apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan sita atas objek jaminan fidusia karena tidak didaftarkan.

Kata Kunci: Kesengajaan, Fidusia, Jaminan, Leasing